



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/158/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/
SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta perlu sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Daerah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Lembaga Penerima Bantuan Dana Daerah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pelaksanaan pekerjaan fisik Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk Sekolah Menengah Pertama Swasta dilakukan dengan cara swakelola.

KETIGA

- : Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan menetapkan susunan Komite Sekolah sebagai pengawas dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

- : Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta segera membentuk Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas :
- a. melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi sedang/ berat atau pembangunan Ruang Kelas Baru atau pembangunan gedung;

- b. mengadministrasikan, mendokumentasikan segala kegiatan administrasi keuangan, dan teknis serta buku-buku yang digunakan untuk dihimpun di sekolah;
- c. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah.

KELIMA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

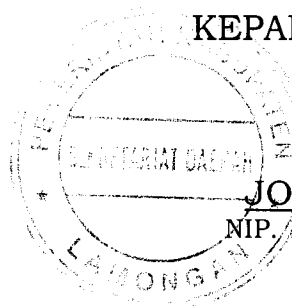
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
7. Sdr. Kepala SMP Negeri/Swasta penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/158/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

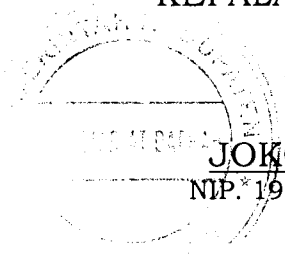
LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/
SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Lembaga	Jenis Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1	SMP Negeri 4 Lamongan	Rehabilitasi	1.000.000.000
2	SMP Negeri 1 Laren	Rehabilitasi	200.000.000
3	SMP Negeri 1 Karanggeneng	Rehabilitasi	150.000.000
4	SMP Negeri 2 Modo	Rehabilitasi	150.000.000
5	SMP Negeri 1 Sambeng	Rehabilitasi	150.000.000
6	SMP Negeri 1 Sukodadi	Rehabilitasi	150.000.000
7	SMP Negeri 2 Kedungpring	Rehabilitasi	150.000.000
8	SMP Negeri 2 Deket	Rehabilitasi	150.000.000
9	SMP Negeri 1 Kedungpring	Rehabilitasi	150.000.000
10	SMP Negeri 1 Brondong	Pembangunan Pagar	150.000.000
11	SMP Negeri 1 Kembangbahu	Pembangunan Pagar	200.000.000
12	SMP Negeri 1 Brondong	Pembangunan RKB	170.000.000
13	SMP Negeri 1 Deket	Peralatan Kesenian Tradisional	100.000.000
14	SMP Negeri 1 Kembangbahu	Peralatan Kesenian Tradisional	100.000.000
15	SMP Negeri 1 Sambeng	Pengadaan Meubelair	20.000.000
16	SMP Negeri 1 Sarirejo	Pengadaan Meubelair	20.000.000
17	SMP Negeri 1 Kedungpring	Pengadaan Meubelair	20.000.000
18	SMP Negeri 1 Sukodadi	Pengadaan Meubelair	20.000.000
19	SMP Negeri 2 Sugio	Pengadaan Meubelair	20.000.000
20	SMP Negeri 3 Babat	Pengadaan Meubelair	20.000.000
21	SMP Negeri 1 Pucuk	Pengadaan Meubelair	20.000.000
22	SMP Negeri 1 Turi	Pengadaan Meubelair	20.000.000
23	SMP Negeri 1 Deket	Pengadaan Meubelair	20.000.000
24	SMP Negeri 2 Sukodadi	Pengadaan Meubelair	20.000.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001